

Abstrak

Asuransi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi, mengelakkan, mengurangi atau memperkecil resiko yang ada adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian pertanggungan, tetapi tidak semua kerugian, bahaya, serta resiko dapat ditanggung oleh asuransi hanya yang sudah diperjanjikan sebelumnya di dalam polis yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Demikian kasus kerugian yang dialami PT. E.K. Prima Ekspor Indonesia yang mengirimkan barangnya dengan mengasuransikan dengan *Marine Cargo Insurance* agar barang sampai dengan selamat ke tangan pembelinya di India, sesampainya di India barang menjadi rusak atau berjamur karena ada keterlambatan yang tidak dijamin dalam polis.

Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap penyebab kerugian yang diderita oleh PT.E.K. Prima Ekspor Indonesia selaku asurrerdan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT.E.K.Prima Ekspor Indonesia

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.Metode analisis yang dilakukan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat, menunjukan bahwa yang merupakan penyebab dari kerugian yang dialami oleh PT.E.K.Prima Ekspor Indonesia adalah karena adanya ketelambatan yang terjadi pada perusahaan jasa angkut, sehingga karenanya dapat dikatakan sebagai keadaan *overmacht* bagi asurrer. Keadaan *overmacht* ini dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi sehingga tidak adanya pihak yang bertanggung jawab, tetapi dalam polis asuransi adanya klausula garansi yang mengatakan bahwa apabila terjadi keterlambatan di luar kekuasaan dari tertanggung (Asurrer) maka perjanjian akan tetap berlanjut. Adanya kalsula garansi ini menghilangkan sifat dari *overmacht* yang menjadi penyebab keterlambatan sehingga perjanjian ini akan tetap berlanjut dan Perusahaan asuransi harus tetap bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Kata Kunci: Kerugian, Asuransi, PT. E.K.Prima Ekspor